



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. FC. Akta Kelahiran dan Menunjukkan Asli
2. FC KK Orang Tua/Wali
3. Pas Photo berwarna uk. 2x3 (2 Lembar) untuk Anak diatas 5 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas sesuai persyaratan
2. Staf Penerima Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Kartu Identitas Anak (KIA) yang diajukan oleh Pemohon/Masyarakat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih ada kekurangan, jika masih kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah sesuai maka diparaf dan diberi nomor antrian oleh Staf Penerima berkas
3. Pemohon / Masyarakat membawa berkas Kartu Identitas Anak (KIA) ke petugas Loker kemudian Staf Validator menginput data pemohon/masyarakat ke database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Kepala Dinas melakukan Penandatanganan Elektronik (Phas Prase) Kartu Identitas Anak (KIA)
6. Staf Penerbitan Dokumen melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
7. Staf Pengambilan Dokumen akan menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Kurang dari 3 Jam atau Maksimal 3 Jam apabila tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Konsultasi Langsung
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui Sosial Media (Facebook Dukcapil Minut/FORKATAPENCAPIL)
4. Nomor WA 082193558844